



PUTUSAN

Nomor 1245/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutipah Bin Alm Suparman
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Krasak Rt.04/05 Desa Krasak Kec. Pencangan
Jepara Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

Terdakwa Sutipah Bin Alm Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 ;

Terdakwa menghadap didampingi oleh RAHAYU AHADIATI, S.H., M.B.A.,CLA, dkk Advokat dan Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1245/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1245/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 9 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sutipah Binti Alm. Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutipah Binti Alm. Suparman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dari penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat pernyataan kepemilikan emas, tetap terlampir di dalam berkas perkara.
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **SUTIPAH bin alm SUPARMAN**, pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban ROSMINA PANGARIBUAN yang beralamat di Jalan Bali Matraman No.06 Rt.15/05 Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **telah mengambil**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 terdakwa SUTIPAH bin alm SUPARMAN yang merupakan pemaibntu rumah tangga di kediaman saksi korban ROSMINA PANGARIBUAN yang beralamat di Jalan Bali Matraman No.06 Rt.15/05 Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan mengetahui siang hari saat itu di dalam rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa dengan mudah mengambil kunci lemari buffet yang berada di meja kaca lalu terdakwa membuka pintu kunci lemari buffet dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 100 gram berbentuk ular yang sebelumnya berada di dalam guci lemari buffet tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah berhasil keesokan harinya terdakwa langsung menjual gelang emas tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya dengan cara yang sama pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, saat siang hari terdakwa yang sedang berada di dalam rumah mengambil 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 30 gram dengan hiasan 2 (dua) buah berlian, lalu keesokan harinya terdakwa menjual gelang tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 40 gram dengan hiasan 2 (dua) buah batu, setelah berhasil keesokan harinya terdakwa menjual kembali gelang emas tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 15 gram dengan hiasan batu jambrut dengan cara yang sama, lalu keesokan harinya terdakwa menjual gelang emas tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 wib saat saksi korban ROSMINA PANGARIBUAN ingin menggunakan perhiasan tersebut ternyata 4 (empat) buah gelang emas miliknya telah hilang sehingga saksi korban menanyakan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan tersebut sehingga saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



korban melalui anak kandungnya yang bernama saksi dr. IMELDA NAINGGOLAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tebet Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 100 gram berbentuk ular, 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 30 gram dengan hiasan 2 (dua) buah berlian, 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 40 gram dengan hiasan 2 (dua) buah batu dan 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 15 gram dengan hiasan batu jambrut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban ROSMINA PANGARIBUAN.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ROSMINA PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Rosmina Pangaribuan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa tindak pidana pencurian diketahui oleh saksi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di rumah saksi korban ROSMINA PANGARIBUAN yang beralamat di Jalan Bali Matraman NO.06 Rt.15/05 Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 wib saat saksi korban Rosmina Pangaribuan ingin menggunakan perhiasan 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 100 gram berbentuk ular, 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 30 gram dengan hiasan 2 (dua) buah berlian, 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 40 gram dengan hiasan 2 (dua) buah batu dan 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 15 gram dengan hiasan batu jambrut miliknya miliknya yang disimpan di dalam lemari di dalam kamar tidur saksi korban, namun 4 (empat) buah gelang emas miliknya tersebut telah hilang, sehingga saksi korban dibantu oleh anaknya yaitu saksi dr. Imelda Nainggolan dan suami saksi dr. Imelda Nainggolan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



yaitu saksi Simon Boyke Sinaga menginterogasi terdakwa yang merupakan pembantu rumah tangga di kediaman saksi korban, awalnya terdakwa tidak mau mengakui, namun setelah diancam akan dilaporkan ke Polisi, lalu terdakwa mengakui telah mengambil 4 (empat) buah gelang emas tersebut dan telah menjualnya, lalu saksi dr. Imelda Nainggolan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tebet Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah ± 1 tahun bekerja dengan saksi korban ;
- Bahwa lemari saksi korban selalu dikunci namun terdakwa mengetahui dimana letaknya dan terdawalah yang bertugas membersihkan kamar tidur saksi korban;
- Bahwa bagian lemari saksi korban tidak ada yang rusak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Rosmina Pangaribuan mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Rosmina Pangaribuan sebelum mengambil gelang emas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Saksi dr. Imelda Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa tindak pidana pencurian diketahui oleh saksi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di rumah saksi korban ROSMINA PANGARIBUAN yang beralamat di Jalan Bali Matraman NO.06 Rt.15/05 Kel. Manggarai Selatan Kec Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 wib saat saksi korban Rosmina Pangaribuan ingin menggunakan perhiasan 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 100 gram berbentuk ular, 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 30 gram dengan hiasan 2 (dua) buah berlian, 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 40 gram dengan hiasan 2 (dua) buah batu dan 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 15 gram dengan hiasan batu jambrut miliknya miliknya yang disimpan di dalam lemari di dalam kamar tidur saksi korban, namun 4 (empat) buah gelang emas miliknya tersebut telah hilang, sehingga saksi korban dibantu oleh anaknya yaitu saksi dr. Imelda Nainggolan dan suami saksi dr. Imelda Nainggolan yaitu saksi Simon Boyke Sinaga menginterogasi terdakwa yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu rumah tangga di kediaman saksi korban, awalnya terdakwa tidak mau mengakui, namun setelah diancam akan dilaporkan ke Polisi, lalu terdakwa mengakui telah mengambil 4 (empat) buah gelang emas tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 terdakwa mengetahui siang hari saat itu di dalam rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa dengan mudah mengambil kunci lemari buffet yang berada di meja kaca lalu terdakwa membuka pintu kunci lemari buffet dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 100 gram berbentuk ular yang sebelumnya berada di dalam guci lemari buffet tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah berhasil keesokan harinya terdakwa langsung menjual gelang emas tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya dengan cara yang sama pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, saat siang hari terdakwa yang sedang berada di dalam rumah mengambil 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 30 gram dengan hiasan 2 (dua) buah berlian, lalu keesokan harinya terdakwa menjual gelang tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 40 gram dengan hiasan 2 (dua) buah batu, setelah berhasil keesokan harinya terdakwa menjual kembali gelang emas tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 15 gram dengan hiasan batu jambrut dengan cara yang sama, lalu keesokan harinya terdakwa menjual gelang emas tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi dr. Imelda Nainggolan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tebet Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sudah menjual semua emas hasil curiannya dan mengirimkan sebagian kepada suaminya di kampung untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa terdakwa sudah \pm 1 tahun bekerja dengan saksi korban ;
- Bahwa lemari saksi korban selalu dikunci namun terdakwa mengetahui dimana letaknya dan terdakwalah yang bertugas membersihkan kamar tidur saksi korban;
- Bahwa bagian lemari saksi korban tidak ada yang rusak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Rosmina Pangaribuan mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Rosmina Pangaribuan sebelum mengambil gelang emas tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Simon Boyke Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa tindak pidana pencurian diketahui oleh saksi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di rumah saksi korban ROSMINA PANGARIBUAN yang beralamat di Jalan Bali Matraman NO.06 Rt.15/05 Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 wib saat saksi korban Rosmina Pangaribuan ingin menggunakan perhiasan 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 100 gram berbentuk ular, 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 30 gram dengan hiasan 2 (dua) buah berlian, 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 40 gram dengan hiasan 2 (dua) buah batu dan 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 15 gram dengan hiasan batu jambrut miliknya miliknya yang disimpan di dalam lemari di dalam kamar tidur saksi korban, namun 4 (empat) buah gelang emas miliknya tersebut telah hilang, sehingga saksi korban dibantu oleh anaknya yaitu saksi dr. Imelda Nainggolan dan suami saksi dr. Imelda Nainggolan yaitu saksi Simon Boyke Sinaga menginterogasi terdakwa yang merupakan pembantu rumah tangga di kediaman saksi korban, awalnya terdakwa tidak mau mengakui, namun setelah diancam akan dilaporkan ke Polisi, lalu terdakwa mengakui telah mengambil 4 (empat) buah gelang emas tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 terdakwa mengetahui siang hari saat itu di dalam rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa dengan mudah mengambil kunci lemari buffet yang berada di meja kaca lalu terdakwa membuka pintu kunci lemari buffet dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 100 gram berbentuk ular yang sebelumnya berada di dalam guci lemari buffet tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah berhasil keesokan harinya terdakwa langsung menjual gelang emas tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya dengan cara yang sama pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, saat siang hari terdakwa yang sedang berada di dalam rumah mengambil 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 30 gram dengan hiasan 2 (dua) buah berlian, lalu keesokan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



harinya terdakwa menjual gelang tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 40 gram dengan hiasan 2 (dua) buah batu, setelah berhasil keesokan harinya terdakwa menjual kembali gelang emas tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 15 gram dengan hiasan batu jambrut dengan cara yang sama, lalu keesokan harinya terdakwa menjual gelang emas tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu saksi dr. Imelda Nainggolan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tebet Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sudah menjual semua emas hasil curiannya dan mengirimkan sebagian kepada suaminya di kampung untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa terdakwa sudah ± 1 tahun bekerja dengan saksi korban ;
- Bahwa lemari saksi korban selalu dikunci namun terdakwa mengetahui dimana letaknya dan terdakwalah yang bertugas membersihkan kamar tidur saksi korban ;
- Bahwa bagian lemari saksi korban tidak ada yang rusak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Rosmina Pangaribuan mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Rosmina Pangaribuan sebelum mengambil gelang emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 bertempat di rumah saksi korban Rosmina Pangaribuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Bali Matraman N0.06 Rt.15/05 Kel. Manggarai Selatan
Kec. Tebet Jakarta Selatan ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban Rosmina Pangaribuan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 terdakwa mengetahui siang hari saat itu di dalam rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa dengan mudah mengambil kunci lemari buffet yang berada di meja kaca lalu terdakwa membuka pintu kunci lemari buffet dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 100 gram berbentuk ular yang sebelumnya berada di dalam guci lemari buffet tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah berhasil keesokan harinya terdakwa langsung menjual gelang emas tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengambil gelang emas saksi korban dengan cara yang sama pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, saat siang hari terdakwa yang sedang berada di dalam rumah mengambil 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 30 gram dengan hiasan 2 (dua) buah berlian, lalu keesokan harinya terdakwa menjual gelang tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 40 gram dengan hiasan 2 (dua) buah batu, setelah berhasil keesokan harinya terdakwa menjual kembali gelang emas tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 15 gram dengan hiasan batu jambrut dengan cara yang sama, lalu keesokan harinya terdakwa menjual gelang emas tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 wib saat saksi korban ingin menggunakan perhiasan tersebut ternyata 4 (empat) buah gelang emas miliknya telah hilang sehingga saksi korban menanyakan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa diinterogasi kemudian terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan tersebut lalu saksi dr. Imelda Nainggolan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tebet Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 100 gram berbentuk ular, 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 30 gram dengan hiasan 2 (dua) buah berlian, 1 (satu) buah gelang emas 24

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karat seberat 40 gram dengan hiasan 2 (dua) buah batu dan 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 15 gram dengan hiasan batu jambrut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Rosmina Pangaribuan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sudah menjual semua emas hasil curiannya dan mengirimkan sebagian kepada suaminya di kampung untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa saksi korban tidak membayarkan gaji terdakwa yang sebenarnya, sehingga terdakwa kekurangan uang dan akhirnya mengambil gelang emas milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
2 (dua) lembar surat pernyataan kepemilikan emas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 bertempat di rumah saksi korban Rosmina Pangaribuan yang beralamat di Jalan Bali Matraman N0.06 Rt.15/05 Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban Rosmina Pangaribuan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 terdakwa mengetahui siang hari saat itu di dalam rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa dengan mudah mengambil kunci lemari buffet yang berada di meja kaca lalu terdakwa membuka pintu kunci lemari buffet dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 100 gram berbentuk ular yang sebelumnya berada di dalam guci lemari buffet tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah berhasil keesokan harinya terdakwa langsung menjual gelang emas tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengambil gelang emas saksi korban dengan cara yang sama pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, saat siang hari terdakwa yang sedang berada di dalam rumah mengambil 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 30 gram dengan hiasan 2 (dua)



buah berlian, lalu keesokan harinya terdakwa menjual gelang tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 40 gram dengan hiasan 2 (dua) buah batu, setelah berhasil keesokan harinya terdakwa menjual kembali gelang emas tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 15 gram dengan hiasan batu jambrut dengan cara yang sama, lalu keesokan harinya terdakwa menjual gelang emas tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 13.30 wib saat saksi korban ingin menggunakan perhiasan tersebut ternyata 4 (empat) buah gelang emas miliknya telah hilang sehingga saksi korban menanyakan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa diinterogasi kemudian terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan tersebut lalu saksi dr. Imelda Nainggolan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tebet Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 100 gram berbentuk ular, 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 30 gram dengan hiasan 2 (dua) buah berlian, 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 40 gram dengan hiasan 2 (dua) buah batu dan 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 15 gram dengan hiasan batu jambrut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Rosmina Pangaribuan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sudah menjual semua emas hasil curiannya dan mengirimkan sebagian kepada suaminya di kampung untuk membeli sepeda motor;

- Bahwa saksi korban tidak membayarkan gaji terdakwa yang sebenarnya, sehingga terdakwa kekurangan uang dan akhirnya mengambil gelang emas milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut..

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa bernama Sutipah Bin Alm Suparman yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 bertempat di rumah saksi korban Rosmina Pangaribuan yang beralamat di Jalan Bali Matraman N0.06 Rt.15/05 Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan, yang dilakukan dengan cara bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban Rosmina Pangaribuan, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 terdakwa mengetahui siang hari saat itu di dalam rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa dengan mudah mengambil kunci lemari buffet yang berada di meja kaca lalu terdakwa membuka pintu kunci lemari buffet dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 100 gram berbentuk ular yang sebelumnya berada di dalam guci lemari buffet tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah berhasil keesokan harinya



terdakwa langsung menjual gelang emas tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa kembali mengambil gelang emas saksi korban dengan cara yang sama pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, saat siang hari terdakwa yang sedang berada di dalam rumah mengambil 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 30 gram dengan hiasan 2 (dua) buah berlian, lalu keesokan harinya terdakwa menjual gelang tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 40 gram dengan hiasan 2 (dua) buah batu, setelah berhasil keesokan harinya terdakwa menjual kembali gelang emas tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 15 gram dengan hiasan batu jambrut dengan cara yang sama, lalu keesokan harinya terdakwa menjual gelang emas tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Rosmina Pangaribuan mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada keuntungan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul satu niat atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama jenisnya ;
3. Tenggang waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Ad. 1 dan Ad. 2 diatas, tindak pidana pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban Rosmina Pangaribuan yang beralamat di Jalan Bali Matraman N0.06 Rt.15/05 Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berawal dari niat yang sama dengan perbuatan-perbuatan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat yang sesungguhnya-sungguhnya , serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan dan keamanan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat pernyataan kepemilikan emas, yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutipah Bin Alm Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar surat pernyataan kepemilikan emas, tetap terlampir di dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H., M.H., dan Indirawati, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius.B.Situru.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Las Maria Siregar., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

Indirawati, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Matius.B.Situru.SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1245/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)